



SALINAN

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL**

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan pengaduan dan informasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu membentuk tim layanan pengaduan dan informasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Tim Layanan Pengaduan dan Informasi di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG TIM LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengaduan dan Informasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Tim LPI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim LPI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota mempunyai tugas:
1. pengarah
memberikan arahan kebijakan pelaksanaan layanan pengaduan dan informasi.
 2. penanggung jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan pengaduan dan informasi.
 3. ketua
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan layanan pengaduan dan informasi.
 4. sekretaris
memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan layanan pengaduan dan informasi.
 5. anggota
 - a. menyiapkan, menyediakan, menyimpan, dan mendokumentasikan bahan pelayanan informasi publik dan informasi kehumasan lainnya di lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- b. memberikan pelayanan dan tanggapan tertulis atas pengaduan dan permohonan informasi, baik yang diajukan oleh publik (masyarakat) maupun pihak internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. menerima dan memberikan respon dari kanal-kanal pengaduan kementerian serta SP4N Lapor! atas pertanyaan dari masyarakat;
- d. melaksanakan persiapan dan penyusunan instrumen yang dibutuhkan terkait dengan penyediaan layanan pengaduan dan informasi, pemberitaan dan publikasi, pengumpulan dan pengolahan bahan kehumasan, serta pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
- e. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kehumasan meliputi layanan pengaduan dan informasi, layanan pemberitaan dan publikasi, pengumpulan dan pengolahan bahan kehumasan, serta pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
- f. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. menetapkan daftar informasi publik;
- h. melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar anggota baik intra lembaga maupun antar lembaga;
- i. melaksanakan publikasi media pada masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- j. membuat laporan kegiatan layanan pengaduan dan informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim LPI bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan layanan pengaduan dan informasi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KEEMPAT : Tim LPI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan November 2026 dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2026.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 227 Tahun 2025 tentang Tim Layanan Pengaduan dan Informasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. YANDRI SUSANTO

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum**



Muhammad Ali Akbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TIM LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yandri Susanto	Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengarah I
2.	Ahmad Riza Patria	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengarah II
3.	Taufik Madjid	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Penanggung Jawab
4.	Andi Nita Arie	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Jenderal Sekretariat	Ketua
5.	Husin Fahmi	Inspektur V, Inspektorat Jenderal	Sekretaris
6.	Ketut Wahyu Kusumadewa Penatih	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Maharandy Manoarfa	Pranata Humas Ahli Muda, Ombudsman Republik Indonesia	Anggota
8.	Alfandi Pramandaru	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Aryo Wicaksono	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Rahmiyenti Zarni	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Mochamad Lutfi Suryana	Analisis Hukum Ahli Pertama, Kementerian Hukum Republik Indonesia	Anggota
12.	Anggun Sastra Angriawan	Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
13.	Khalida Nurul Adilah	Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
14.	Dysti Aulia Syahthar	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
15.	Achmad Fachry Zulkarnain	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal	Anggota
16.	Luh Ayu Purnayatri	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, dan Daerah Tertinggal	Anggota
17.	Priandono Saptorenggo	Analisis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Anggota
18.	Nurul Huda	Arsiparis Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Anggota
19.	Indra Kurnia Ramadhan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Anggota
20.	Abdurahman Izzi	Pranata Komputer Ahli Pertama, Badan Pusat Statistik Indonesia	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Jihan	Penelaah Teknis Kebijakan, Sekretariat Jenderal	Anggota
22.	Faridah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
23.	Tri Handayani	Penelaah Teknis Kebijakan, Sekretariat Jenderal	Anggota
24.	Audifax Andrean Chandra Pradana	Pengolah Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
25.	Fahri Kurniawan	Pengolah Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
26.	Slamet Raharjo	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
27.	Andi Dian Lesmana	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
28.	M. Fariz Nur Rachman	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
29.	M. Rifki Romadlon	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
30.	Miftahul Khoiriyah	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
31.	Nugrah Setiadi	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
32.	Nurul Hidayat	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
33.	Sigit Purwanto	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
34.	Wahyu Wening P	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
35.	Darmayanti	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
36.	Oswaldo Hutabarat	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
37.	Shelly Kurnia Sinthawati	Penata Layanan Operasional, Sekretariat Jenderal	Anggota
38.	Syafira Mutiara Rahmat	Auditor Terampil, Inspektorat Jenderal	Anggota
39.	Andri	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota
40.	Angga Dwi Saputra	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota
41.	Dani Sopandi	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota
42.	Firman Qusnulyakin	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota
43.	Reza Dewantara	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota
44.	Satrio Mugi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota
45.	Siswanto	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
46.	Taufik Ari Candra	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota
47.	Yerli Levan Andre	Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat Jenderal	Anggota

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. YANDRI SUSANTO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum



Muhammad Ali Akbar